

FORMAT HUBUNGAN PRESIDEN DAN DPR DALAM PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA

Amancik¹, Putra Perdana Ahmad Saifulloh², Sonia Ivana Barus³

¹Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email: mancikfhunib@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

³Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

DOI: <https://doi.org/10.55292/k55rbk47>

Abstrak

Penelitian ini membahas Format Hubungan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Kabinet di Indonesia. Hasil Penelitian ini: Dalam rangka mewujudkan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya perihal menentukan nomenkatur kementerian, secara konstitusional DPR sangat memungkinkan memiliki ruang untuk turut serta dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara tersebut. Sebab, penekanan norma di dalam konstitusi terhadap DPR dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dianggap suatu hal yang penting sebagai wujud representasi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual.

Kata Kunci: *Format, Hubungan Presiden dan DPR, Pembentukan Kabinet*

Abstract

This research discusses the format of the relationship between the President and the DPR in Cabinet Formation in Indonesia. The results



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

of this study: In order to realize the principle of checks and balances in administering government, especially regarding determining the nomenclature of ministries, constitutionally it is possible for the DPR to have room to participate in the formation, modification and dissolution of these state ministries. This is because the emphasis on norms in the constitution for the DPR in giving consideration and approval is considered an important matter as a form of representation of the people. This research uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach.

Keywords: *Format, Relations between the President and the DPR, Cabinet Formation*

Latar Belakang

Desain Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat,¹ secara politik semakin mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.² Sistem presidensial dipilih sebagai sistem yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia dengan maksud agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan demokratis.³ Ciri-Ciri sistem pemerintahan presidensiil semakin terlihat dalam Pasal 4, dan 17 UUD 1945. Pasal 4 (1) UUD 1945 mengatakan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁴

¹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 4.

² Dari penelusuran literatur hukum tata negara Indonesia, setidaknya terdapat empat model penulisan istilah ini, yaitu presidentil, presidensil, presidensiil, dan presidensial. Dalam makalah ini digunakan istilah “presidensiil”. Lihat. Saldi Isra, “Pemilihan Presiden Langsung, Dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial,” *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): 113.

³ Harry Setya Nugraha, “Pemurnian Sistem Presidensil Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 56.

⁴ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni* (Jakarta: Setara Press, 2012), 164-165.

Konsekuensi ketatanegaraan dari sistem Presidensiil ini adalah terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden,⁵ dan Presiden memiliki hak prerogatif⁶ dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang membantu pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem Pemerintahan Presidensiil, Wakil Presiden (Wapres) dan Menteri adalah pembantu Presiden.⁷ Hal ini diatur dalam konstitusi khususnya pada Pasal 17 ayat (1) UUD 1945.⁸ Dengan perkataan lain, hubungan antara Presiden dan Wapres dan menteri tidak bersifat kolegal.⁹ Akan tetapi, oleh konstitusi, walaupun Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan Menteri, dan juga membentuk, mengubah, dan membubarkan Kementerian Negara. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945) untuk perubahan nomenklatur kementerian, Presiden mesti meminta pertimbangan DPR. Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 memberikan delegasi legislasi untuk mengatur mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara (Kemeneq). Adapun UU Organik untuk melaksanakan Pasal 17 UUD 1945 adalah UU No.39 Tahun 2008 tentang Kemeneq (UU Kemeneq).

Desain ketatanegaraan Indonesia mengharuskan Presiden harus bisa menjalin sinergi dan kerjasama yang baik dengan

⁵ R.M. Ananda B. Kusuma, "Sistem Pemerintahan Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2010): 10.

⁶ Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa harus meminta persetujuan orang atau lembaga lain. Lihat Padmo Wahjono (Ed), *Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 197-198.

⁷ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 193.

⁸ Pasal 17 berbunyi: (1). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan, (4). Pembentukan, pengubahan dan pembentukan kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lihat. Juwita Putri Pratama et.al, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 875.

⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan* (Bandung: Alumni, 2010), 67.

Partai Politik (Parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰ Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 19 Ayat (1) UU Kemeneg yang berbunyi: “*Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kemeneg dilakukan dengan pertimbangan DPR*”. Pasal 19 Ayat (1) UU Kemeneg mempengaruhi kekuasaan Presiden untuk menentukan jumlah dan jenis kementeriannya dan tidak adanya kewajiban dari Presiden untuk meminta persetujuan dari DPR perihal pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara. Dengan demikian, baik dari segi keterlibatan Presiden dalam proses pembahasan UU Kemeneg maupun dari segi muatan substansi UU Kemeneg telah mencerminkan prinsip dari sistem presidensiil.¹¹ Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut dengan berpedoman pada prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.¹²

Sistem Presidensiil memiliki karakteristik yang khas yakni berkaitan dengan hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.¹³ Potensi konflik dan bahkan *deadlock* dalam relasi eksekutif-legislatif semakin besar dalam demokrasi Presidensiil berbasis sistem multi partai karena secara institusional Lembaga eksekutif-legislatif merupakan kombinasi yang sulit.¹⁴ Untuk itulah paper ini akan mencoba memberikan formula ketatanegaraan untuk menyeimbangkan Hubungan DPR dan Presiden dalam Pembentukan Kabinet.

¹⁰ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara: Kombinasi Presidensial Dan Multipartai Dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2006), 8.

¹¹ Mario Agritama S W Madjid, “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara,” *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 184–185.

¹² Farida Azzahra, “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 154.

¹³ Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi, “Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 444.

¹⁴ Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination,” *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993): 198–228.

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Format Hubungan Presiden dan DPR Dalam Pembentukan Kabinet di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Format Hubungan Presiden dan DPR Dalam Pembentukan Kabinet di Indonesia. Ada empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: (1). UUD 1945; (2). UU Kemeneg. Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini: Makalah, jurnal hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.¹⁵

Format Hubungan Presiden dan DPR Dalam Pembentukan Kabinet di Indonesia

Usep Ranawijaya menegaskan, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif.¹⁶ Pandangan serupa dikemukakan Gina Misiroglu, sistem pemerintahan adalah apabila lembaga pemerintah dilihat dari hubungan antara legislatif dan eksekutif.¹⁷ Sejalan dengan pandangan tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.¹⁸ Cara pandang yang

¹⁵ Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

¹⁶ Usep Ranuwijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

¹⁷ Gina Misiroglu, *The Handy Politics Answer Book* (Detroit: Visible Ink, 2003), 20.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 311.

demikian sesuai dengan teori dichotomy, yaitu legislatif sebagai *policy making*, sedangkan eksekutif sebagai *policy executing*.¹⁹ Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, terjadi relasi yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif.²⁰

Perkembangan sistem parlementer lebih menggambarkan perjuangan mengurangi kekuasaan absolut raja. Sementara itu, perkembangan sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola hubungan antara presiden (eksekutif) dengan lembaga legislatif. Karena sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat, sistem presidensial acap-kali terjebak dalam ketegangan antara eksekutif dengan legislatif. Hal itu sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik presiden. Pengalaman demikian hampir terjadi pada semua negara yang mempraktikkan sistem presidensial, termasuk di Amerika Serikat.²¹ Sementara itu, jika partai mayoritas di lembaga legislatif sama dengan partai politik pendukung presiden atau mayoritas partai di lembaga legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter.²²

Dengan dukungan seperti itu, sebenarnya, sistem presidensial berayun antara dua pendulum. Pada salah satu sisi, pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain dapat mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan yang otoriter karena eksekutif yang mendapat dukungan mayoritas lembaga perwakilan rakyat potensial menjadikan presiden sangat berkuasa. Kondisi demikian disebut Lijphart

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Modern* (Bandung: Abardin, 1990), 20.

²⁰ Bivitri Susanti et.al, *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, Dan Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000), 7.

²¹ Saldi Isra, Hubungan Presiden dan DPR, *Op.Cit.*, 404.

²² Juan J. Linz and Arturo Valenzuela (Ed), *The Failure of Presidencial Democracy* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1994), 101.

sebagai *paradoxes of presidential power*.²³ Peluang ke arah otoriter kian terbuka karena presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Dengan demikian, sistem presidensial tak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif tetapi juga pusat kekuasaan negara. Dengan rentang kekuasaan yang begitu luas, jika dalam sistem parlementer obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen, dalam sistem presidensial obyek utama yang diperebutkan adalah presiden.²⁴ Meskipun pada sistem presidensial tidak satupun lembaga negara yang menjadi fokus kekuasaan negara,²⁵ peran dan karakter individu presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi, atau partai politik yang ada dalam negara.²⁶ Karena itu, banyak pendapat ahli dalam menguraikan ciri sistem presidensial cenderung memperhadapkan posisi presiden dengan lembaga legislatif, terutama karena kedua lembaga negara ini sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat.²⁷

Kekuasaan presiden menurut UUD sebagai “pemusatan kekuasaan” dalam artian bahwa presiden menjadi pihak yang “tidak terjamah” oleh aturan hukum dikarenakan tidak terdapatnya lembaga kontrol yang secara khusus mengatur tentang tindak-tanduk presiden di dalam menjalankan tugasnya.²⁸ Untuk meningkatkan Pertanggungjawaban Publik Presiden perlu diupayakan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, harus ada pengaturan yang lebih jelas hubungan antar

²³ *Ibid.*

²⁴ Hendarmin Danadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik* (Bandung: Fokus Media, 2007), 131.

²⁵ Arendt Lijphart (Ed), *Parliamentary Versus Presidential Government* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 46-47.

²⁶ Hendarmin Danadireksa, *Op.Cit.*, 132.

²⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 6.

²⁸ Muslimin Budiman, “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945),” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2017): 41.

lembaga negara khususnya hubungan antara Presiden dengan lembaga-lembaga negara lain. Beberapa waktu terakhir, dalam konteks sistem presidensial Indonesia, hubungan eksekutif-legislatif adalah hubungan yang rawan konflik yang dapat berubah menjadi “*deadlock*”, terutama dalam menentukan jabatan-jabatan tertentu bagi pejabat negara.²⁹

Kedua, harus ada pengaturan yang agak lebih rinci pada level konstitusi dan undang-undang organik mengenai kewenangan Presiden baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Dengan demikian, hak prerogatif lebih dipahami sebagai *constiusional power* karena didasarkan kepada UUD atau *staturory power* karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya, kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, baik dalam pengertian sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, hanya boleh dilakukan sepanjang yang diperbolehkan oleh UUD atau undang-undang. Kalau ini dilakukan, maka tidak akan muncul hak Presiden yang melewati ketentuan hukum tertulis.³⁰

Ketiga, dalam menggunakan *constitutional power* dan *staturory power* yang menyangkut orang, sebaiknya ada keterlibatan pihak lain di luar Presiden. Keterlibatan lembaga lain tidak dalam kapasitas sebagai pihak yang mengambil “kata-putus” tetapi hanya memberi pertimbangan. Penulis akan contohkan dalam Pengisian Anggota kabinet (menteri) ke depan, akan lebih baik adanya “kewajiban konfirmasi” Presiden kepada DPR terhadap nama-nama yang akan dijadikan menteri.³¹

Keempat, Dalam sistem presidensial, harus dibangun suatu pemahaman dasar bahwa kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri adalah upaya untuk

²⁹ Eko Bambang Subiyantoro et.al (Ed), *Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan* (Jakarta: CPPS Paramadina dan Partnership For Government Reform In Indonesia, 2002), 101.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

mendukung efektivitas kerja pemerintahan guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.³² Menciptakan kementerian yang memiliki aspek-aspek baik dalam menjalankan pemerintahan merupakan kebutuhan yang perlu untuk dipikirkan. Hal ini penting agar kedepannya dinamika pengisian jabatan menteri tidak lagi menjadi kepentingan akomodasi presiden terhadap partai koalisinya saja, serta menjadi langkah preventif untuk terbukanya peluang masuknya calon-calon menteri yang tidak kredibilitas. Pengaturan ini juga berfungsi sebagai produk jangka panjang, yang artinya presiden berlatar belakang apapun akan tunduk pada regulasi tersebut, sehingga setiap pembentukan kabinet presiden harus pula menjalankan mekanisme tersebut. Pengaturan ini bisa saja melindungi presiden agar tidak mudah menerima sodoran-sodoran partai politik.³³

Hal ini merujuk pada kebutuhan pengaturan terkait mekanisme perekrutan menteri yang tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural. Maka pada konteks ini hendaknya dapat disisipkan atau ditambahkan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Ketentuan ini bisa dibentuk dalam bagian tersendiri, maupun ditambahkan pasal tersendiri dalam bagian pengangkatan. Aspek-aspek yang juga harus termuat di dalam pengaturan adalah, pertama, presiden harus membentuk panitia seleksi calon menteri yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi, akademisi, dan anggota masyarakat maupun unsur-unsur lain yang diperlukan. Kemudian panitia seleksi mempunyai tugas:³⁴

1. Mengumumkan daftar nama calon menteri yang diusulkan presiden untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
2. Melakukan seleksi administrasi calon menteri dalam jangka waktu lima hari kerja;

³² Andri Yanto dan Harry Setya Nugraha, "Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Progresif: Jurnal Hukum XV*, no. 2 (2021): 131.

³³ *Ibid.*, 148-149.

³⁴ *Ibid.*, 149.

3. Mengumumkan daftar nama calon yang lolos seleksi administrasi untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
4. Melakukan seleksi kualitas dan integritas calon menteri dalam jangka waktu lima hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi administrasi berakhir;
5. Menentukan dan menyampaikan nama calon menteri sebanyak 34 orang kepada presiden, untuk ditetapkan sebagai menteri dalam kabinetnya.
6. Presiden menetapkan pengangkatan calon menteri terpilih paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berakhirnya proses seleksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi bekerja secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar peran civil society dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan menteri. Dalam proses ini juga tentunya tidak boleh memakan waktu yang lama, sebab kebutuhan pengisian jabatan menteri harus sesegera mungkin dilaksanakan, karena itu harus terdapat prinsip *speedy trial* (uji cepat) dalam mekanisme ini.³⁵

Gagasan ini sesungguhnya sama sekali tidak menghilangkan esensi dari hak prerogatif presiden dalam membentuk jajaran kementeriannya. Nama-nama calon menteri masih menjadi hak prerogatif presiden, namun calon menteri tersebut harus mengikuti serangkaian mekanisme yang di persyaratkan. Mekanisme ini ditujukan untuk memberikan presiden rambu-rambu dalam memilih calon menteri dari kalangan yang terbaik dengan berbagai latar belakang, sehingga kualifikasi yang di persyaratkan akan menjadi compatible dengan kebutuhan serta tuntutan profesionalitas bagi kementerian dalam menjalankan urusan pemerintahan.³⁶

³⁵ *Ibid.*, 149-150.

³⁶ *Ibid.*, 149-150.

Keenam, Keikutsertaan DPR dalam pengangkatan Menteri Tanpa mengurangi kebebasan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, perlu dipikirkan cara yang akan memperkokoh hubungan menteri dengan rakyat. Menteri adalah jabatan politik, karena itu di samping keahlian, kesamaan pandangan politik, basis politik seorang menteri perlu menjadi pertimbangan pula. Soal pemberhentian menteri pun, tanpa mengurangi hak presiden untuk itu, perlu dikembangkan peran DPR dalam menilai dan mengusulkan kepada presiden agar seorang menteri diberhentikan. Mengenai hal ini R.O. Tambunan mengemukakan:³⁷

Saya ingin DPR itu punya bobot. Walaupun melihat menteri ini nggak bener misalnya DPR tidak pernah punya keberanian menyatakan menteri itu tidak benar. Kita boleh membikin konvensi ketatanegaraan yang tidak melanggar UUD 1945, misalnya DPR berhak menyatakan bahwa seorang menteri tak becus dan mengusulkan kepada Presiden agar menteri itu diganti.

Ada dua keuntungan yang akan diperoleh Presiden untuk setiap proses politik yang terkait dengan DPR, yaitu (1) Presiden akan lebih awal mengetahui persepsi anggota DPR terhadap jajaran kabinetnya dan (2) akan ada dukungan politik yang lebih luas dari DPR karena DPR secara tidak langsung akan mempunyai tanggung jawab moral terhadap kabinet yang disusun. Di samping itu, sudah saatnya Presiden secara transparan menyampaikan kepada publik alasan-alasan pemilihan seseorang untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam kabinet. Selama ini kita selalu dihadapkan kepada nama-nama tanpa adanya *raison d'être* menempatkan nama tertentu untuk posisi menteri dalam kabinet. Tidaklah berlebihan, pada saat pengumuman kabinet banyak masyarakat yang terkaget-kaget karena ada nama

³⁷ Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011), 306.

yang entah dari mana asal dan latar belakangnya tiba-tiba muncul sebagai menteri karena tidak sejalan dengan logika publik. Dengan demikian, prinsip terbuka baik dalam pengertian proses maupun alasan tidak mungkin lagi dihindarkan.

Pasal 19 ayat (1) UU kementerian negara ini adalah keharusan untuk meminta pertimbangan. Sifat tidak mengikatnya pertimbangan DPR juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kementerian Negara yang menyatakan, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima, dan Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.

Dengan ketentuan seperti itu, pada dasarnya tidak akan ada manuver politik yang dapat menghalangi langkah presiden untuk melakukan perampingan kabinet melalui penggabungan dan/atau pembubaran kementerian negara yang ada saat ini karena dinilai tidak efektif atau tumpang tindih satu sama lain. Pada saat bersamaan, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa sebetulnya hak prerogatif Presiden tidak hanya untuk mengangkat dan memberhenti menteri-menteri negara, melainkan juga untuk menentukan kementerian yang ia butuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan negara yang berada di bawah kekuasaanya.

Diharapkan dengan Peran DPR dalam membentuk kabinet ini akan diperoleh *zakken* kabinet (kabinet ahli atau kabinet profesional), adalah kabinet yang berisi menteri-menteri yang berasal dari kalangan profesional atau ahli di bidangnya dengan mengesampingkan pertimbangan politik koalisi.³⁸ Kabinet

³⁸ Dody Nur Andriyan, "Format Kabinet Presidensial Multipartai Dalam Tata Hubungan Dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Jentera* 3, no. 1 (2020): 244.

zaken tidak mesti diisi para menteri ahli yang non-partai politik. Sebab, pada intinya, zaken kabinet diisi oleh orang berdasarkan kompetensinya. Zaken kabinet akan lebih menguntungkan buat rakyat Indonesia ketimbang kabinet berbasis politik. Pasalnya, yang selalu dikhawatirkan dari kabinet berbasis politik adalah adanya konflik kepentingan, yaitu kepentingan menteri sebagai pejabat publik yang harus melayani publik, di sisi lain juga harus melayani partainya.³⁹

Penutup

Dalam rangka mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya perihal menentukan nomenkatur kementerian, secara konstitusional DPR sangat memungkinkan memiliki ruang untuk turut serta dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara tersebut. Sebab, penekanan norma di dalam konstitusi terhadap DPR dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dianggap suatu hal yang penting sebagai wujud representasi rakyat. Di samping itu, hal ini merupakan bahagian dari implikasi dari kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasinya. Mengingat komponen atau struktur pemerintahan seperti nomenklatur kementerian ini menyangkut seluruh perencanaan pembangunan di segala lini bangsa, maka dengan memperkuat peran DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara ini, capaian terhadap visi dan misi presiden dan wakil presiden akan lebih terarah sekaligus publik sekaligus menciptakan tradisi politik baru yang harmonis antara Pemerintah dan DPR.

³⁹ Reja Fahlevi dan Darul Huda Mustaqim, "Kolaborasi Kabinet Zaken Dan Kabinet Koalisi Dalam Pembentukan Kabinet Efektif," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokras* 19, no. 2 (2020): 52.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoffar. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Andri Yanto dan Harry Setya Nugraha. “Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” *Progresif: Jurnal Hukum XV*, no. 2 (2021): 131.
- Arendt Lijphart (Ed). *Parliamentary Versus Presidential Government*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal. “Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.
- Bivitri Susanti et.al. *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, Dan Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000.
- Dody Nur Andriyan. “Format Kabinet Presidensial Multipartai Dalam Tata Hubungan Dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Jentera* 3, no. 1 (2020): 244.
- . *Hukum Tata Negara: Kombinasi Presidensial Dan Multipartai Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2006.
- Donald A. Rumokoy. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Eko Bambang Subiyantoro et.al (Ed). *Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: CPPS Paramadina dan Partnership For Government Reform In Indonesia, 2002
- Farida Azzahra. “Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 154.

- Gina Misiroglu. *The Handy Politics Answer Book*. Detroit: Visible Ink, 2003.
- Harry Setya Nugraha. "Pemurnian Sistem Presidensial Dan Parlemen Dua Kamar Di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 56.
- Hendarmin Danadireksa. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media, 2007.
- I Made Pasek Diantha. *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Modern*. Bandung: Abardin, 1990.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan*. Bandung: Alumni, 2010.
- Juan J. Linz and Arturo Valenzuela (Ed). *The Failure of Presidential Democracy*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1994.
- Juwita Putri Pratama et.al. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 875.
- Mario Agritama S W Madjid. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 184–185.
- Muslimin Budiman. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 1 (2017): 41.
- Padmo Wahjono (Ed). *Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- R.M. Ananda B. Kusuma. "Sistem Pemerintahan Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2010): 10.

- Reja Fahlevi dan Darul Huda Mustaqim. “Kolaborasi Kabinet Zaken Dan Kabinet Koalisi Dalam Pembentukan Kabinet Efektif.” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokras* 19, no. 2 (2020): 52.
- Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . “Pemilihan Presiden Langsung, Dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial.” *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): 113.
- . *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Scott Mainwaring. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination.” *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993): 198–228.
- Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi. “Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 444.
- Sulardi. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Jakarta: Setara Press, 2012.
- Usep Ranuwijaya. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.